

TIM PEMBINA – TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyesuaikan susunan keanggotaan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan kebutuhan organisasi guna mendukung penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Pasal 3 angka (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 33 Tahun 2012; PerMenKum HAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2026.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Kpt KPU Kabupaten Tasikmalaya No. 14 Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 3 hlm.